



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. Ujang Dewa Gang Rusunawa Nunukan Selatan Kalimantan Utara
Telp/Fax/Email (0556) 22910/dlhnuukan@yahoo.com

NOMOR : B/599/DLH.655.1/VII/2025

TANGGAL 23 JULI 2025

PERJANJIAN KERJASAMA

(KONTRAK)

SWAKELOLA TIPE 2

**BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN
PENATAAN RUANG – JASA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN LINGKUNGAN
BANGUNAN DAN LANDSCAPE PERENCANAAN
RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN NUNUKAN**

ANTARA

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NUNUKAN – BIDANG RUANG
TERBUKA HIJAU**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Juli Tahun 2025 (23-07-2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. Meinstar Tololiu, MM** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan selaku Pengguna Anggaran berkedudukan di Jalan Ujang Dewa Gang Rusunawa, bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan, berdasarkan surat Keputusan Bupati Nomor : 01 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun 2025 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Prof. dr. Muh.Nasrum Massi, Ph.D.,Sp.,MK(K)** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin tentang pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Nomor: 4085/UN44.1/KEP/2022 tanggal 4 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan
2. bahwa Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
3. Perencanaan RTH adalah proses pengaturan dan penataan ruang terbuka yang didominasi oleh vegetasi, bertujuan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan.
4. bahwa Penyusunan Perencanaan RTH yang selanjutnya disebut Perencanaan Ruang Terbuka Hijau adalah dokumen tentang Perencanaan RTH yang berada di Kabupaten Nunukan.

Paraf	
PPK	Penyedia
	

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian Dimana **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam surat Perjanjian Kerjasama ini;
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 2

PIHAK PERTAMA mengadakan Kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pekerjaan **PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN RTH** berdasarkan KERANGKA ACUAN KERJA (KAK), jadwal pelaksanaan dan Rincian Anggaran Biaya yang telah disepakati, secara umum lingkup kegiatan meliputi :
 - a. Kajian peraturan dan Pustaka mengenai RTH
 - b. Observasi kondisi RTH Eksisting di Lokasi terpilih
 - c. Identifikasi potensi dan permasalahan Pembangunan RTH
 - d. Analisis antara hasil kajian teortik dengan observasi kondisi RTH Eksisting
 - e. Penentuan Rekomendasi titik Lokasi Pembangunan RTH
 - f. Merumuskan konsep pengembangan pada titik Lokasi rencana Pembangunan RTH
 - g. Penyusunan indikasi program Pembangunan dan pemeliharaan rencana Pembangunan RTH
2. Output pekerjaan yang harus diserahkan **PIHAK KEDUA**, kepada **PIHAK PERTAMA** berupa dokumen pekerjaan **PENYUSUNAN PERENCANAAN RTH**, yaitu :
 - a. Dokumen **JASA KONSULTANSI PERENCANAAN RTH** sebanyak 5 eksemplar
 - b. Dokumen Map Ukuran A3 sebanyak 5 (lima) eksemplar.
 - c. Softcopy dokumen dalam bentuk Flash Disk sebanyak 2 (dua) buah ;

Paraf	
PPK	Penyedia
	

3. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas ketersediaan dokumen berkaitan dengan Satatus Ruang Terbuka Hijau. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama bertanggung jawab atas penyediaan dan pengumpulan data baik primer maupun sekunder, sementara **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas klasifikasi, pengolahan dan analisis data hingga sampai tahap tersusunnya laporan dalam bentuk *soft copy* sebagai master dokumen publikasi.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 3

1. Pekerjaan **JASA KONSULTANSI PERENCANAAN RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025** berdasarkan **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)** dilaksanakan selama 4 (Empat) bulan / 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Hari Kalender, dimulai setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama ini atau tanggal 23 Juli 2025 dan harus selesai selambat-lambatnya pada saat terbitnya Berita Acara Serah Terima atau sebelum tanggal 28 November 2025, dengan hasil yang dapat diterima dengan baik dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Jangka waktu pelaksanaan yang tertuang pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila terjadi *Force Majeure*.

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 4

1. Biaya pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) sudah termasuk dengan pajak-pajak yang akan dibayarkan dan akan dibayarkan sekaligus melalui transfer rekening bank.
2. Pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap yaitu sebanyak 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Termin I: sebesar 40% dari total nilai pekerjaan untuk memulai pekerjaan dengan menyertakan surat pernyataan kesanggupan (komitmen) untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - b. Termin II: sebesar 30% dari nilai total pekerjaan, untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/*sub-output* berupa Laporan pendahuluan dan laporan kemajuan;
 - c. Termin III: sebesar 30% dari nilai total pekerjaan, untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/*sub-output* berupa Laporan Akhir atau draft Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

NOMOR REKENING

Pasal 5

Rekening milik **PIHAK KEDUA** yang dimaksud pada pasal 4 adalah :

Nama : BANK SULSELBAR
Nomor Rekening : 138-002-000138002-2
Atas Nama : REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Paraf	
PPK	Penyedia
	

KEADAAN MEMAKSA FORCE MAJEURE)

Pasal 6

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (force Majeure) adalah peristiwa - peristiwa seperti :
 - a. Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir)
 - b. Kebakaran
 - c. Perang, Huru -Hara pemogokan, pemberontakan dan epidemic yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan;
 - d. Pandemi COVID 19
2. Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (Force Majeure), maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 7

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah ;
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai sebagai mediator yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - b. Seorang wakil PIHAK KEDUA sebagai anggota
 - c. Seorang wakil PIHAK KETIGA yang ahli sebagai Ketua yang di setuju oleh kedua belah pihak
3. Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian yang dikeluarkan akan ditanggung bersama ;
4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh kedua pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Nunukan

Paraf	
PPK	Penyedia
	

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas materai cukup, pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Selaku Pejabat Penandatanganan
Kontrak


dr. Meinstar Tolohu, MM.
NIP. 19661008199903 1 007

PIHAK KEDUA,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas
Hasanuddin



Prof. dr. H. Nasrin Massi, Ph.D., Sp., MK(K)
NIP. 19670910199603 1 001